

KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH MASSA REFORMASI DI SMA

Oleh: Zulkarnain
Email: zulkarnain@uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kebijakan kurikulum sejarah Sekolah Menengah Atas (SMA) pada masa Orde Lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) selama kurun waktu 1945-1951, kurikulum sejarah SMA masih menggunakan kurikulum AMS (*Algemene Middelbare School*). Sedangkan kebijakan pemerintah terhadap kurikulum sejarah masa pemerintahan Orde Lama, lebih mengarah pada kebijakan politik, dan dengan jelas orientasi materi lebih banyak mengarah pada doktrin politik, ideologi bangsa, begitu juga dengan orde baru. Berbeda dengan oral dan orba, kurikulum sejarah pada masa reformasi di mana kajiannya adalah kurikulum 1994 suplemen GBPP 1999, kurikulum 2004, 2006 dan kurikulum 2013, selain menempatkan mata pelajaran sejarah pada kelompok mata pelajaran wajib serta peminatan, mata pelajaran sejarah diberikan porsi lebih dibandingkan porsi pembelajaran pada kurikulum 2004.

Kata kunci: kebijakan, kurikulum sejarah masa reformasi, SMA

ABSTRACT

This study aims to find out: the history of high school curriculum policies during the Orde Lama. The research method used is qualitative research using a historical approach. This study uses document study and interview method. Data analysis using interactive analysis models. The results showed that: (1) during the period 1945-1951, the high school history curriculum still used the AMS curriculum (Algemene Middelbare School) which was a curriculum inherited from the Dutch East Indies era. Whereas government policy towards the history curriculum of the Old Order government was more directed towards political policy, and clearly the orientation of the material was more directed towards political doctrine, national ideology, as well as the new order. In contrast to Oral and Orba, the historical curriculum in mass reforms in which the study is a 1994 curriculum supplement of GBPP 1999, 2004, 2006 curriculums and 2013 curriculum, in addition to placing historical subjects in compulsory subjects and specialization, historical subjects are given a portion more than the portion learning in the 2004 curriculum.

Keywords: policy, reformation history curriculum, high school

PENDAHULUAN

Kajian kurikulum dan materi pelajaran sejarah jika dilihat dari segi historis maupun filosofis menurut Djoko Suryo (2005:2), sebaiknya bertolak pada beberapa wilayah kajian yaitu: 1) sejarah pemikiran dan filsafat keagamaan

sebagai sumber eksplanasi tentang perubahan dan kelangsungan kehidupan makhluk; 2) sejarah peradaban dan kebudayaan sebagai sumber pemahaman nilai dan makna kelangsungan dan perubahan hidup manusia dalam berdialog dengan

lingkungan alam sekitar dan zamannya; 3) sejarah nasional dan sejarah lokal atau sejarah Indonesia makro dan mikro merupakan landasan penting bagi proses revitalisasi dan rekonstruksi masyarakat bangsa dan negara bangsa masa kini dan masa depan; 4) sejarah sosial atau sejarah masyarakat atau sejarah dari bawah (*history from below*) yang berpusat pada golongan tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan orang kecil akan melengkapi gambaran dinamika dan proses perkembangan masyarakat Indonesia secara luas dan lengkap serta kontinu; dan 5) sejarah konstitusional Indonesia memberikan landasan pemahaman tentang demokrasi dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*).

Dalam menyusun kurikulum pendidikan sejarah atau standar isi yang sesuai dengan perubahan zaman, maka legalitas pendidikan sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional harus menekankan aspek-aspek penting materi pelajaran sejarah, di mana kurikulum harus menekankan: a) pentingnya pembelajaran sejarah sebagai sarana pendidikan bangsa; b) sebagai sarana pembangunan bangsa secara mendasar; c) menanamkan *national consciousness* dan *Indonesianhood* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme; d) perspektif sejarah *the past-present-future* sebagai sarana menanamkan semangat nasionalisme; e) *historical consciousness* pada masa revolusi kemerdekaan, membentuk semangat nasionalisme dan solidaritas rakyat dalam mempertahankan negara RI; f) pengalaman sejarah bangsa sebagai pengetahuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan bangsa; g) perlunya pengakuan pemerintah akan pentingnya pendidikan sejarah sebagai sarana untuk membentuk jati diri dan integritas bangsa; h) dan rumusan sejarah sebagai mata pelajaran yang

menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini (Djoko Suryo, 2005: 2). Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus mampu mendorong siswa berpikir kritis-analisis dalam memanfaatkan pengetahuan tentang masa lampau untuk memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang; mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan untuk memahami proses perubahan dan keberlanjutan; dan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran akan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui dimensi waktu (Djoko Suryo, 2005: 3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kebijakan pendidikan termasuk di dalamnya adalah kajian yang berhubungan dengan kurikulum sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian dibidang kebijakan publik. Pengklasifikasian penelitian kebijakan didasari berbagai argumentasi dan pertimbangan akademis di mana kajian dan pembahasan kurikulum menurut penulis selalu dijadikan sebagai pijakan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam menentukan arah pendidikan di suatu negara, hasil kajian analisis yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum berimplikasi positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta aspek seperti penjaminan mutu, penyelenggara pendidikan serta aspek yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh. Penjelasan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Richart Elmore (baca Elmore 1992:188), penelitian kebijakan memerlukan kajian yang terorganisir dengan baik, oleh karenanya antara kajian kurikulum dan kebijakan politik kenegaraan bukan hanya dalam bentuk

action akan tetapi selalu berorientasi pada peristiwa dan penyederhanaan guna menjawab persoalan tentang kurikulum yang baik dan ideal.

Peneliti sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Richar Elmore, oleh karenanya teori ini layak digunakan sebagai salah satu teori pendukung penelitian dalam rangka mempertajam data penelitian. Berdasarkan komparasi data hasil penelitian dengan teori kebijakan menurut penulis bahwa kebijakan pendidikan termasuk kajian yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum mata pelajaran sejarah di Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh instrumen resmi kenegaraan berupa Kepres, Inpres maupun kebijakan berupa Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, merupakan hasil dialogis dan uji publik dari naskah akademis yang mengarah pada kesepakatan dua lembaga kenegaraan yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang berkaitan dengan kajian pendidikan dan kurikulum tidak akan pernah lepas dari politik kekuasaan, kebijakan ini dengan sendirinya akan berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa kini maupun masa yang akan datang.

Kebijakan di bidang kurikulum sebagai sebuah keputusan dan kesepakatan bersama di bidang pendidikan memiliki keterkaitan dengan tata kehidupan masyarakat yang dilayani, antara subyek dan obyek mengalami keterkaitan, antara pembuat kebijakan dan pengguna kebijakan juga harus sinkron dan saling terkait satu dengan yang lainnya, oleh karenanya kurikulum tidak mungkin menjadi sebuah kebijakan publik apabila tidak mendapat dukungan politik.

Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga politik yakni eksekutif maupun legislatif termasuk di dalamnya

adalah kebijakan kurikulum baik itu kurikulum pendidikan yang bersifat umum maupun kurikulum mata pelajaran sejarah dari periode satu ke periode yang lainnya selalu menimbulkan pertentangan antara kelompok baik pro maupun kontra. Guna menghindari konflik kebijakan yang berkepanjangan diperlukan suatu kearifan dari berbagai pihak yang dalam terori kebijakan publik dikenal dengan istilah politik kebijaksanaan atau dengan kata lain dikenal dengan istilah bahwa setiap “kebijakan membutuhkan kebijaksanaan” (Ripley 1985,40-41).

Dalam kebijakan publik sering kali kita mendengarkan istilah bahwa suatu bangsa dan kehidupan kebangsaannya adalah hasil dari suatu proses realisasi aspirasi dan perjuangan kelompok masyarakat dengan segala hambatan dan tantangan yang dihadapinya, oleh karenanya sangat tepat jika kurikulum pendidikan sejarah dapat diaplikasikan dalam sebuah proses pendidikan yang bermartabat yang bisa digunakan sebagai sarana pendidikan politik yang tepat dan ampuh serta dapat dikembangkan sebagai landasan berpikir yang positif tentang kehadiran bangsa. Pembelajaran sejarah juga hendaknya dijadikan media pendidikan yang mencerminkan dinamika kehidupan politik dan aspek kehidupan lainnya yang dapat dijadikan cermin bagi pengembangan kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Pendidikan sebagai upaya sadar dalam membangun insan yang cerdas spiritual, sosial, dan emosional sehingga luaran yang dihasilkan akan menjadi pembina dan pembangun bangsa ke arah yang lebih bermartabat. Politik pemerintah di suatu negara sangat dominan pengaruhnya terhadap perubahan kurikulum pendidikan, termasuk di dalamnya politik kurikulum sejarah Indonesia dengan segala

konsekuensi logis ke arah yang lebih baik.

Perubahan kurikulum sebagai representasi sebuah kebijakan merupakan tindakan politik kompromistis antara eksekutif dalam hal ini diwakili oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional) dan legislatif dalam hal ini sebagai representasi dari masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, hal ini suatu penyelesaian di antara kepentingan yang saling bersaing, senada dengan pendapat di atas, Taylor (1997: 13) Suatu kebijakan kurikulum adalah dinamis dan interaktif, dan bukan hanya seperangkat suruhan atau niat. Kebijakan kurikulum pendidikan merupakan suatu tindakan yang kompromistis politik antara citra yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Kompromi politik dicapai melalui proses negosiasi nilai-nilai oleh pemerintah di antara kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Pernyataan ini senada dengan pendapat dan pemikiran Easton, dia menganggap kebijakan sebagai sebuah jejaring keputusan dan tindakan yang menentukan nilai, hakikat kebijakan, demikian pendapat Easton (1953:30).

Menurut General Medical Council (2010: 178) hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum harus berpatokan pada hasil belajar yang bersifat *general* (umum), profesional, dan yang bersifat khusus dalam kemampuan penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu juga kurikulum harus merekomendasikan terhadap pengalaman belajar dan dalam hal profesionalitas.

Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran suplemen Kurikulum 1999. Sebab, pelaksanaan kurikulum 1994 banyak mengalami permasalahan terutama dalam

penguasaan materi (*content oriented*). Permasalahan tersebut meliputi: beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/ substansi yang kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Maka, dilakukan penyempurnaan dengan diberlakukannya suplemen kurikulum 1994 (Sholeh Hidayat, 2013: 12).

Suplemen kurikulum 1994 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu: *pertama*, penyempurnaan kurikulum secara kontinu yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat. *Kedua*, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya. *Ketiga*, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. *Keempat*, penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi pembelajaran, evaluasi dan sarana-prasarana termasuk buku pelajaran. *Kelima*, penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah (Sholeh Hidayat, 2013: 12).

Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan secara bertahap yakni tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum.

Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 disempurnakan lagi sebagai respons terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi disentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tentang otonomi daerah. Kurikulum 1994 adalah kurikulum nasional terakhir yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan dinyatakan berlaku secara nasional dan mengakhiri dominasi Pemerintah Pusat dalam dunia pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2003).

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mulai diterapkan di Indonesia pada tahun pelajaran 2001/2002. KBK merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dasar kebijakan penyelenggaraan KBK adalah perubahan keempat UUD Pasal 31 Tentang Pendidikan; Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN tahun 1999-2004; Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemberlakuan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah; Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Sebagai Daerah Otonom yang menyatakan bahwa pusat berkewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa, kurikulum dan materi pokok, penilaian nasional, dan kalender pendidikan; GBHN tahun 1999 yang berisi perlu penyempurnaan sistem pendidikan dan penyempurnaan kurikulum dan diversifikasi; dan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh presiden (Puskur Balitbang, 2004).

Ketentuan tentang kurikulum termasuk kerangka dasar dan struktur kurikulumnya serta pengembangannya ditetapkan Peraturan Pemerintah No

19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-Undang No 20/2003 Tentang Sisdiknas Pasal 36, 37, dan 38. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 pada Bab X Pasal 36 Ayat (1): pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ayat (3) kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 38 Ayat (91) berisi tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah (UU Sisdiknas Tahun 2003).

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide akan dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan, kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul. Artinya, pada waktu mengembangkan atau mengadopsi pemikiran kurikulum berbasis kompetensi maka pengembang kurikulum harus mengenal benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan, serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Harus diingat bahwa kompetensi bersifat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia profesi maupun dunia ilmu (Suyanto, 2005)

Adapun ciri-ciri KBK meliputi: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi

juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan kurikulum yang demikian dapat memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan (Drost, 2006: 3-8).

KBK memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Cakupan standar kompetensi standar isi (*content standard*) dan standar penampilan (*performance standard*). Kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi, adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa pada masing-masing standar kompetensi. Materi pokok atau materi pembelajaran, yaitu pokok suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang ajar, isi, proses, keterampilan, serta konteks keilmuan suatu mata pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian dimaksudkan adalah kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar (Mulyasa, 2006: 42).

Dari definisi-definisi di atas kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada mengeksplorasi kemampuan/potensi peserta didik

secara optimal, mengonstruksi apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum berbasis kompetensi berupaya mengondisikan setiap peserta didik agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga proses penyampaian harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan faktor kemampuan, lingkungan, sumber daya, norma, integrasi dan aplikasi berbagai kecakapan kinerja, dengan kata lain KBK berorientasi pada pendekatan konstruktivisme (Oemar Hamalik, 2005: 137).

Beberapa kelebihan KBK antara lain: mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri, dan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student oriented*). Siswa dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan Panca indra seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah/daerah masing-masing. bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu

mata pelajaran memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Penilaian yang menekankan pada proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal, dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten.

KBK banyak mengalami kelemahan pada penerapan di setiap jenjang pendidikan yang meliputi: paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada *teacher oriented*, kualitas SDM guru berdasarkan Human Development Index, Indonesia peringkat ke 109 dari 179 negara, salah satunya karena banyak guru mengajar bidang studi yang bukan merupakan profesionalitasnya, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang belum merata di setiap sekolah, sehingga KBK tidak bisa diimplementasikan secara komprehensif, kebijakan pemerintah yang setengah hati, karena KBK dilaksanakan dengan uji coba di beberapa sekolah mulai tahun pelajaran 2001/2002 tetapi tidak ada payung hukum tentang pelaksanaan tersebut.

Di samping kelemahan dalam kebijakan dan implementasi KBK juga memiliki kelemahan dari sisi isi kurikulum, antara lain: dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan dan konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan.

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) muncul setelah KBK dihentikan tahun 2006 sebagai salah satu wujud reformasi pendidikan yang

memberikan otonomi pada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing. Perbedaan yang paling menonjol KTSP dengan KBK adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa wewenang Pemerintah Pusat dibatasi pada penetapan standar yang bersifat nasional. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) (Sholeh Hidayat, 2013: 17).

Landasan dan prinsip pengembangan KTSP ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, Permen No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Permen Nomor 24 Tahun 2006 Tentang SKL dan Standar Isi, Permen Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. PP Nomor 19 Tahun 2005 yang menginstruksikan bahwa pengembangan kurikulum pendidikan sejarah di masa mendatang adalah tanggung jawab satuan pendidikan. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) menentukan "pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Sedangkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 16 Ayat (1) menetapkan "penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang

pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP". Panduan yang dimaksudkan oleh Pasal 16 Ayat (1) itu dijelaskan pada Ayat (2) berupa model-model kurikulum (Undang-Undang No 20 Tahun 2003).

Pengajaran sejarah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat (1) dan penjelasannya, pendidikan sejarah adalah bagian dari ilmu pengetahuan sosial (IPS). Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa bahan kajian IPS dimaksudkan untuk "mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat". Penjelasan ini menempatkan materi pendidikan sejarah sebagai materi kurikulum dari SD sampai SMA walaupun harus disadari bahwa nama mata pelajarannya mungkin IPS, sejarah atau lainnya (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37).

Lembaga yang melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang SD sampai SMA ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 38 dan dilengkapi dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 2. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa dinas pendidikan kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Dinas Pendidikan provinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi terhadap pengembangan kurikulum jenjang pendidikan menengah. Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa lembaga yang bertanggungjawab melakukan supervisi tersebut adalah "dinas kabupaten/kota untuk SD, SMP, SMA dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK". Perbedaan ini akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangan (PP Nomor 19 Tahun 2005).

Standar Nasional Pendidikan dalam KTSP diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 2 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 3 dan 5. Standar Nasional Pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar penilaian pendidikan. Dari delapan standar tersebut, yang telah dijabarkan dan disahkan penggunaannya oleh Mendiknas adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik (E. Mulyasa, 2007).

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi setiap tingkatan dan semester yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar (Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2005). Sementara itu PP yang sama pada pasal 25 menetapkan "standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan meliputi "kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah". Sedangkan, pengelompokan mata pelajaran di atur dalam PP Nomor 19

Tahun 2005 Pasal 6 Ayat (1) mengelompokkan mata pelajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah (bagi sekolah umum, kejuruan, dan khusus) atas lima kelompok yaitu: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan (PP Nomor 19 Tahun 2005).

Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat (3), (4), (5) dan (6) dan penjelasannya, pendidikan sejarah adalah termasuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengemasan pendidikan sejarah untuk SMA sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri diberikan di kelas X (semester 1 dan 2), di kelas XI dan XII IPS, IPA, dan Bahasa. Untuk IPS diberikan tiga sks setiap semester, Bahasa diberikan 2 sks setiap semester, sedangkan IPA diberikan satu sks setiap semester. Maka, pendidikan sejarah harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada di sekitar peserta didik, harus dapat mengkaji apa yang terjadi, dan menerapkan apa yang dipelajari dari materi pendidikan sejarah dalam kehidupan sehari-hari (PP Nomor 19 Tahun 2005).

Pasal 7 Ayat (1) ditetapkan bahwa kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui “muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”. Artinya, IPS dan sejarah termasuk di dalamnya harus pula memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan agama dan akhlak mulia. Ketetapan ini sangat baik karena suatu kualitas yang kompleks seperti keyakinan agama dan akhlak

mulia tidak mungkin dikembangkan oleh satu kelompok mata pelajaran apalagi satu mata pelajaran saja. Pengembangan keyakinan agama dan akhlak mulia haruslah menjadi kepedulian dan tanggung jawab setiap mata pelajaran sehingga terjadi proses penguatan yang diprasyarkan dalam teori tentang pengembangan *skills* (*intellectual* ataupun psikomotorik dan motorik) dan sikap (Hamid Hasan, t.th: 20).

Pada tahun ajaran baru 2013/2014 pemerintah menetapkan diberlakukannya kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP dan melanjutkan pengembangan KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sesuai amanat UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Deden Cahaya Kusuma, t.th: 8). Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik, mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran (Sisdiknas, 2012).

Penyusunan kurikulum 2013 juga menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif (Dokumen Kurikulum, 2013: 37). Kurikulum 2013 disusun disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran yang tidak disesuaikan dengan usia peserta didik; belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain

sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru; standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir (Abdullah Idi, 2014: 26; Sholeh Hidayat, 203: 120; Leo Agung, 2015: 112-113).

Faktor eksternal penyusunan kurikulum 2013 meliputi: tantangan masa depan seperti arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan IPTEK, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional; kompetensi masa depan seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih, efektif, efisien dan kritis, kemampuan toleran terhadap perbedaan pandangan; fenomena sosial yang banyak terjadi seperti narkoba, korupsi, plagiarisme, dan gejolak sosial; dan persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini menekankan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu banyak dan kurang bermuatan karakter (Abdullah Idi, 2014: 26; Sholeh Hidayat, 203: 121; Leo Agung, 2015: 113).

Dengan demikian pembaharuan kurikulum sebagai ciri kurikulum 2013 terdiri dari tujuh aspek yaitu: *pertama*, kompetensi lulusan memperhatikan

keseimbangan *soft skill* dan *hard skill* yang meliputi pengembangan nilai (sikap), pengetahuan, dan ketrampilan. *Kedua*, standar isi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif. *Ketiga*, standar proses dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta; guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran yang aktif dan guru bukan satu-satunya sumber belajar; sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. *Keempat*, standar evaluasi (penilaian) berdasarkan pada penilaian otentik (kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan). *Kelima*, pendekatan kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib dan pilihan pada jenjang SMA. *Keenam*, struktur kurikulum pada SMA mengalami perubahan sistem, pengurangan mata pelajaran, dan jumlah jam bertambah 2JP/minggu akibat pendekatan pembelajaran. *Ketujuh*, kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi wajib dan ekstrakurikuler partisipatif (Abdullah Idi, 2014: 28; Sholeh Hidayat, 203: 126-132).

Aspek utama penerapan kurikulum 2013 adalah perubahan pola pikir, ketrampilan dan kompetensi guru, dan kepemimpinan, kultur dan manajemen sekolah (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2013: 2). Penerapan kurikulum 2013 di SMA terlaksana secara bertahap yaitu diterapkan di kelas X dan hanya di beberapa sekolah saja. Pada prinsipnya penerapan kurikulum 2013 adalah suatu upaya pemahaman antara *ideal curriculum* (kurikulum yang dicita-citakan dalam bentuk rencana ideal) dan *actual curriculum* (kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran). Maka tingkat keberhasilannya adalah seberapa jauh perbedaan keduanya. Hal ini menuntut

kualitas pendidik (Abdullah Idi, 2014: 268).

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif (Kemendikbud, Bahan TOT Kurikulum 2013).

Pada penerapan kurikulum 2013 di sekolah, guru harus menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific*), karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya dibandingkan pendekatan tradisional. Kriteria sebuah pendekatan pembelajaran sehingga dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah atau pendekatan *scientific* harus memenuhi tujuh kriteria pembelajaran *scientific*, yaitu:

Proses pembelajaran yang mengimplementasikan pendekatan *scientific* akan menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan

(psikomotor). Dengan proses pembelajaran yang demikian maka diharapkan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. *Pertama*, ranah sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”; *kedua*, ranah keterampilan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”; *ketiga*, ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu apa”.

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik. (1996). “Pembinaan kesadaran dan penjernihan sejarah”, dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pemikiran tentang pembinaan kesadaran sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah.
- Cahaya Kusuma Deden, “Analisis Komponen-komponen pengembangan kurikulum 2013 pada bahan uji publik kurikulum 2013”, *Jurnal analisis komponen-komponen pengembangan kurikulum 2013*. Bandung: UPI.
- Drost, J. (2006). *Dari KBK sampai MBS*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Elson, R.E. (2008). *The idea of indonesia: a history*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Gleencross, A. (2010). Historical Consciousness in International Relation Theory: a Hidden Dicipinary Dialogue. *Milenium Conference* in Barden University.
- Greenberg, D. (2010). Metahistory of Everyday: Historical Consciousness in Lived Existence (Set in Late Eighteenth Century Britian). *Tesis Master*, University of British Columbia, Canada.
- Hasan Hamid . (2009). *Evaluasi kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idi. Abdullah (2014). *Pengembangan kurikulum teori dan praktik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1949). *Kenang-kenangan kongres pendidikan antar indonesia di ibu kota Republik Indonesia 15-20 Oktober 1949*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. *Bahan uji publik kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____.Document : *Kurikulum sejarah Indonesia SMA* : Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- _____.Document : *Kurikulum sejarah Indonesia SMA 1994* Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- _____.Document : *Kurikulum sejarah Indonesia Suplemen GBPP 1999*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- _____.Document : *Kurikulum sejarah Indonesia 2004*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- _____.Document : *Kurikulum sejarah Indonesia 2006*. Jakarta: Kementerian Pendidikan nasional
- _____._____.*Perbandingan kurikulum 2004 (kbb), 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____.2013. *Dokumen kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____. *Implementasi kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____.*Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran tematik terpadu*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____.*Konsep penilaian autentik pada proses dan hasil belajar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- _____. *Kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

- Kaelan. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Korber, A. (2015). *Historical awareness, historical competencies – and beyond? Some conceptual development within German history didactics*. 56 S, URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-108-118.
- Leo Agung. (2015). *Telaah kurikulum sekolah menengah di Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi*. Yogyakarta: Ombak.
- asas kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oliva, Peter F. (1992). *Developing the curriculum 3rd edition*. [New York](#): Harper Collins Publishers.
- Peraturan-Peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Disekolah, *Pewarta P.P.K., No. 3, tahun 1*, hlm. 22-26
- Pengumuman Bersama Kementerian P.P. dan K RIS dan Kementerian P.P. dan K RI Tanggal 30 Juni 1950, *Pewarta P.P.K. no. 1, tahun 1*, hlm. 4-5.
- Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang : *Pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang : *Standar nasional pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang : *Standar nasional pendidikan*.
- Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang : *Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah*.
- Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan. 2014. *Press Workshop : Implementasi kurikulum 2013*.
- Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan. 2014. *Konsep dan implementasi kurikulum 2013*.
- Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan. 2013. *Implementasi kurikulum 2013 dan relevansinya dengan kebutuhan kualifikasi kompetensi lulusan*.
- Puskur Balitbang. *Kurikulum 2004 kerangka dasar*. Jakarta: Departemen Pendidikan
- Ramos, P.H., Paz, S.D.I. (2009). Learning History in Middle School by Designing Multimedia in a Project-based Learning Experience. *Journal of Research on Technology in Education*, 42 (2), 151-171.
- Richard, Jack C. (2001). *Curriculum development in language teaching*. Cambridge: Cambridge University Press
- Suryo Djoko (2005). "Paradigma sejarah di Indonesia dan kurikulum sejarah", dalam *Makalah seminar nasional dan temu alumni program studi pendidikan sejarah program pascasarjana universitas*

- sebelas maret surakarta.
Surakarta: PPS UNS.
- Syafii Maarif Ahmad . (1995). "Historiografi dan pengajaran sejarah Indonesia". *Makalah dalam seminar nasional tentang "demitologi pemahaman sejarah masa kini dalam rangka pendewasaan pengetahuan sejarah bangsa"*. Padang: FPIPS IKIP Padang.
- _____. *Islam dalam bingkai ke-Indonesiaan dan kemanusiaan*. Jakarta : Maarif Institute.
- Sjamsuddin Helius dkk. (1993). *Sejarah pendidikan di indonesia zaman kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
- Sukmadinata Nana Syaodah . (2001). *Pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Talin, Rosy. (2014). The Teaching of History in Secondary School. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2, 72-78.
- Tilaar, H.A.R. (2006). *Standardisasi pendidikan nasional, suatu tinjauan kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2002). *Pendidikan kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Tim
- Tyler, Ralph W. (1973). *Basic principles of curriculum and instruction*. London: Lowe and Brydone (Printers) Ltd.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang : *Sistem pendidikan nasional*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Jakarta: Kloang klede Putra Timu
- Widja I Gde . (1989). *Pengantar ilmu sejarah: sejarah dalam perspektif pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.